



**PUTUSAN**

Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

MHD. EFENDI GIRSANG, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Beralamat di Jalan Mangaan 8, Lingkungan 17, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, Pekerjaan : Eks. Karyawan PT. SENTRA MITRA ALIH DAYA (SMAD), Jabatan General Worker,

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya LIBOIN RUMAPEA, S.H., Advocate/Lawyer & Legal Consultant pada LAW OFFICE LIBOIN RUMAPEA, S.H., & PARTNERS, berkantor di Jalan. Rawe VI, No. 220, Lingkungan. 8, Kelurahan. Tangkahan, Kecamatan. Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/ LR-AD / SK.PHI / I / 2020 tanggal 21 Januari 2020. Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai.....PENGGUGAT ;

Lawan

PT. Sentra Mitra Alih Daya (SMAD), Berkedudukan di Komplek Tapian Mas Nomor 23 Jalan Gatot Subroto Km 6,5, Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT I;

PT. PACIFIC PALMINDO INDUSTRI, Berkedudukan di Kawasan Industri Medan II, Jalan Pulau Bawean, Mabar, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT II;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas dan alat alat bukti dalam perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn.



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2020 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2020 dibawah Register No. 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Medan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (i.c. MHD. EFENDI GIRSANG) adalah Eks. Karyawan Tergugat I (i.c. PT. SENTRA MITRA ALIH DAYA yang ditempatkan di Unit Tergugat II (i.c. PT. PACIFIC PALMINDO INDUSTRI, Jabatan : General Worker, Masuk kerja sejak bulan Desember 2012 s/d tanggal 3 Agustus 2019, atau selama 6 (enam tahun) tahun dan 9 (sembilan) bulan, menerima Upah tahun 2019 sebesar Rp. 3.202.991,- (tiga juta dua ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) Perbulan, Dan Penggugat bekerja dengan baik, jujur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memutuskan hubungan kerja terhadap Penggugat sejak **tanggal 3 Agustus 2019** tanpa ada kesalahan dan dasar Hukum yang jelas dan Tergugat I dan Tergugat II seenaknya/sesuka hatinya memberhentikan Penggugat tanpa memberikan Hak-hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak ;
3. Bahwa hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat I didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak bulan **Desember 2012 s/d tanggal 3 Agustus 2019 atau selama 6 (enam) tahun dan 9 (sembilan) bulan** ditempatkan di perusahaan Tergugat II. Ternyata Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. 1074 / PT.SMAD / XII / 2018 tanggal 1 Desember 2018 yang dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Utara tanggal 28 Nopember 2018 **baru dibuat pada tanggal 1 Desember 2018**. Sehingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. 1074 / PT.SMAD / XII / 2018 tanggal 1 Desember 2018 yang dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Utara tanggal 28 Nopember 2018 adalah batal demi Hukum. Maka mengacu pada Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Tergugat I dan Tergugat II dianggap melanggar Hukum dan Penggugat seharusnya diangkat statusnya menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Pekerja Tetap di perusahaan Tergugat II ;

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn



4. Bahwa mengacu pada ketentuan dalam Pasal 59 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi : “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, bahwa PKWT hanya dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun, sedangkan Penggugat telah bekerja selama **6 (enam) tahun dan 9 (sembilan) bulan**. Maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. 1074 / PT.SMAD / XII / 2018 tanggal 1 Desember 2018 yang dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Utara tanggal 28 Nopember 2018 **baru dibuat pada tanggal 1 Desember 2018** batal demi Hukum dan menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) (lihat Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
5. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2019, maka berdasarkan point (4) tersebut, apabila Penggugat diputus hubungan kerjanya, maka Tergugat II yang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk membayar Hak-hak Pesangon Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat telah bekerja selama bertahun-tahun secara terus menerus dan tidak pernah terputus dan jenis pekerjaan bersifat menetap di perusahaan Tergugat II, sebagaimana diatur pada Pasal 60 – 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Tergugat II harus tunduk dan wajib melaksanakan **Pasal 156 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;**
7. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melarang dan memberhentikan Penggugat masuk bekerja di lingkungan perusahaan Tergugat II sejak tanggal **3 Agustus 2019** hingga saat ini, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang bertentangan dengan syarat-syarat dan prosedur Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 150 - 155 Undang-Undang R.I Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak terhadap Penggugat, ternyata tanpa minta izin dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan merupakan perbuatan melawan hukum (Vide Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
9. Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah berupaya melakukan penyelesaian secara Bipartit terhadap Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan Surat Nomor : 51 / LR-AD / PHI / IX / 2019 tanggal 2 September 2019. Namun tidak diindahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
10. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara "Bipartit" Gagal membuat Persetujuan Bersama, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menempuh upaya Mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, sesuai Surat Nomor : 55 / LR-AD / PHI / IX / 2019 tanggal 23 September 2019, dan kemudian Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang menyampaikan Surat Nomor : 560 / 2903 / DK-2 / DS / 2019 tanggal 30 September 2019, Perihal : Panggilan I (Pertama) dan Surat Nomor : 560 / 2520 / DK-2 / DS / 2019 tanggal 14 Oktober 2019, Perihal : Panggilan II (Kedua), Ditujukan Kepada Tergugat II, Tergugat I dan Penggugat. Dalam proses Mediasi Penggugat dan Tergugat I hadir. Namun Tergugat II (i.c. PT. PACIFIC PALMINDO INDUSTRI) tidak pernah hadir sama sekali dan tidak menghargai Panggilan Resmi dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, sehingga tidak tercapai Kesepakatan Bersama antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat. Sehingga terpaksa Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan Surat Nomor : 560 / 3951 / DK-2 / DS / 2019 tanggal 27 Nopember 2019, Perihal : ANJURAN, yang menganjurkan :
  1. Agar pihak perusahaan PT. Sentra Mitra Alih Daya dan pekerja Sdr. Mhd Efendi Girsang tetap mengacu dan mempedomani kepada risalah perundingan bipartit yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak (PT. Sentra Mitra Alih Daya dan Pekerja Sdr. Mhd Efendi Girsang).
  2. Agar pengusaha dan pekerja menjawab anjuran, menerima atau menolak anjuran selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran ini.

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dalam hal anjuran ini ditolak oleh para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan perselisihan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan.

11. Bahwa terhadap isi anjuran tersebut, Penggugat sangat keberatan karena tidak mencerminkan rasa Keadilan bagi Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan Hak-hak Pesangon kepada Penggugat karena Tergugat I berlindung dibalik Risalah Perundingan Bipartit tanggal 07 Agustus 2019 yang dikonsep dan disiapkan Tergugat I dan menyuruh serta membujuk Penggugat menandatangani Risalah Perundingan Bipartit tanggal 07 Agustus 2019. Kemudian Penggugat keberatan terhadap Risalah Perundingan Bipartit tanggal 07 Agustus 2019 tersebut dan mengajukan Mediasi dihadapan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab. Deli Serdang ;

12. Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat, maka Penggugat berhak atas Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang R.I No. 13 Tahun 2003, yang diperinci sebagai berikut :

-	Uang Pesangon : 2 x 7 x Rp. 3.202.991,-	= Rp. 44.841.874,-
-	Uang Penghargaan Masa Kerja :	
	3 x Rp. 3.202.991,-	= Rp. 9.608.973,- +
	Jumlah	= Rp. 54.450.847,-
-	Uang Penggantian Perumahan dan Perobatan :	
	15 % x Rp. 54.450.847,-	= Rp. 8.167.627,-
	<b>Total</b>	<b>= Rp. 62.618.474,-</b>

(enam puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) ;

13. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak Illusionir dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat berkepentingan agar terhadap harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II diletakkan terlebih dahulu Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap benda-benda tidak bergerak dan bergerak yang akan kami ajukan dalam perkara ini ;

14. Bahwa Penggugat khawatir setelah perkara ini diputus dan dimenangkan oleh Penggugat, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak bersedia atau

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalui melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut Hukum agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) sampai Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat kemukakan tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan hari Sidang serta memanggil Pihak-pihak yang berperkara tersebut serta memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. 1074 / PT.SMAD / XII / 2018 tanggal 1 Desember 2018 yang dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Utara tanggal 28 Nopember 2018 batal demi Hukum ;
3. Menyatakan hubungan kerja Penggugat beralih kepada Tergugat II dan Penggugat adalah Pekerja Menetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) di perusahaan Tergugat II ;
4. Menyatakan Risalah Perundingan Bipartit tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat Tergugat I terhadap diri Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum ;
5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat II kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku ;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat berupa Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn



- Uang Pesangon : 2 x 7 x Rp. 3.202.991,-	= Rp. 44.841.874,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja :	
3 x Rp. 3.202.991,-	= Rp. 9.608.973,- +
Jumlah	= Rp. 54.450.847,-
- Uang Penggantian Perumahan dan Perobatan :	
15 % x Rp. 54.450.847,-	= Rp. 8.167.627,-
<b>Total</b>	<b>= Rp. 62.618.474,-</b>

(enam puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) ;

- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat II yang akan kami ajukan dalam perkara ini ;
- Menghukum Tergugat II untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna ;
- Menghukum Tergugat II untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Subsida :**

**Atau :**

*Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya **LIBOIN RUMAPEA, S.H.**, Advocate/Lawyer & Legal Consultant pada **LAW OFFICE LIBOIN RUMAPEA, S.H., & PARTNERS**, berkantor di Jalan. Rawe VI, No. 220, Lingkungan. 8, Kelurahan. Tangkahan, Kecamatan. Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/ LR-AD / SK.PHI / I / 2020 tanggal 21 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Februari 2020 dengan register nomor: 136/Penk-PHI/2020/PN.Mdn sedangkan untuk Tergugat I hadir kuasanya M.R.

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANUARA SIANIPAR, S.H., M.M., CPHR, YOHANA MELVANI, S.H, BARESMAN L MANURUNG, S.H. dan ARTANTI SILITONGA, S.H., kesemuanya warga Negara Indonesia, berprofesi sebagai Advokat/Legal & Labour Consultan / Corporate & Comercial Consultant pada Law Office BANUARA & PARTNERS berkedudukan di Jalan Brigjend. Katamso No. 301 – B, Medan – Sumatera Utara. Telp. (061) 4528522 Fax (061) 4517511 (Main Office), dan di Ulu Watu Nomor 63 Jimbaran – Bali Telp. 0361-703556-702995 (Representative Office); berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Maret 2020 dengan register nomor: 292/Penk-PHI/2020/PN.Mdn; dan Tergugat II hadir kuasanya H. REFMAN BASRI, SH, MBA. ELIDAWATI HARAHAP, SH. ARSELAN MOORA, SH. RAHMAT, SH. H. ZULCHAIRI, SH. HENDRA BUWONO, SH. HAMDANI, SH. ROI MARTUA SAPUTRA HARAHAP, SH. Kesemuanya Advokat, berdasarkan Kartu PERADI No. 95. 10220, No.02. 11081, No. 97. 10107, No. 08. 10021, No. 08. 11248, No. 13. 01382, No. 13.01443 dan No. 16.01649, berkantor di Jalan Kejaksaan No. 7 Medan, Baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Maret 2020 dengan register nomor: 279/Penk-PHI/2020/PN.Mdn.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Para Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 2 April 2020 sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I

## A. DALAM EKSEPSI.

### I. GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT KABUR KARENA POSITA GUGATAN SALING BERTENTANGAN DAN TIDAK MENDUKUNG PETITUM GUGATAN (OBSCUR LIBEL).

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak jelas dan saling bertentangan satu bertentangan satu sama lain

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn





sehingga mengakibatkan gugatan bersifat kabur (obscuur libel). Adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatan dalam perkara a aquo bersifat kabur (obscuur libel) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil posita Penggugat pada halaman 4 pada angka 13 menyatakan *"Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak illusioneir dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan harta kekayaannya kepada piak lain, maka Penggugat berkepentingan agar terhadap harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II diletakkan terlebih dahulu Sita Jaminan (Conservator Beslag) terhadap benda-benda tidak bergerak dan bergerak yang akan kami ajukan dalam perkara ini"*.

Bahwa didalam petitum Penggugat pada halaman 5 pada angka 7 anya menyatakan sah dan berarga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat II.

2. Bahwa selanjutnya dalil posita Penggugat pada halaman 4 pada angka 14 yang menyatakan *"Bahwa Penggugat khawatir setelah perkara ini diputus dan dimenangkan oleh Penggugat, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut Hukum agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap ari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) sampai Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna"*.
3. Bahwa didalam petitum Penggugat pada halaman 5 pada angka 8 hanya menyatakan menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, karena posita saling bertentangan, maka posita-posita tersebut telah bertentangan dengan petitum gugatan, karena posita gugatan yang satu tidak mendukung posita yang lain dan posita yang satusaling bertentangan dengan posita yang lainnya dan pada akhirnya bertentangan pula dengan petitum gugatan ini, maka jelas gugatan ini menjadi tidak jelas dan kabur, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOnvankelijke verklaard)**. Hal ini telah menjadi pendirian

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan :

**“Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan maka permohonan kasasi diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”.**

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis Tergugat I mohon agar dapat dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini, dengan demikian tidak perlu diulang lagi.

1. Bahwa Tergugat I menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat yang terurai di dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan diakui ole Tergugat I ;
2. Bahwa Tergugat I menolak dalil penggugat pada angka 1 yang menyatakan “bahwa penggugat (ic.Mh. Effendi girsang) adalah eks karyawan ,,,,dst,,,adalah tidak benar karena penggugat aBahwa memang benar penggugat sebagai karyawan kontrak Tergugat I yang ditempatkan pada perusahaan Tergugat II yang telah mengakhiri hubungan kerjanya dengan Tergugat I pada tanggal 07 Agustus 2019;
3. Bahwa Tergugat I menolak dalil penggugat pada halaman 2 pada angka 5 yang menyatakan “bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II melakukan pemutusan hubungan kerja (phk),,,,,dst, karena faktanya bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak dengan penggugat melainkan antara Tergugat I dengan Penggugat telah bersepakat untuk mengakhiri hubungan kerja yang disebabkan karena Penggugat melakukan kesalahan pada Perusahaan Tergugat II sebagaimana yang tertuang dalam Risalah Perundingan Bipartite tertanggal 07 Agustus 2019;
4. Bahwa Tergugat I menolak dalil penggugat pada angka 10 yang menyatakan “ bahwa oleh karena upaya,,,,,dst, adalah dalil yang tidak benar karena perundingan bipartite antara Tergugat I dengan penggugat tela dilakukan ditempat Tergugat I pada tanggal 07 Agustus 2019 yang telah menghasilkan kesimpulan antara Tergugat I dengan penggugat antara lain;
  - I. Perundingan Bipartit mencapai kesepakatan dilakukan pemutusan hubungan kerja tanpa kompensasi dalam bentuk apapun;
  - II. Dilakukan proses ke pencatatan perselisihan ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang;

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tergugat I menolak dalil pada angka 12 yang menyatakan “bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....dst”, adalah dalil yang mengada-ngada, karena faktanya penggugat dan Tergugat telah bersepakat dilakukannya pemutusan hubungan kerja tanpa kompensasi apapun.
6. Bahwa terkait dengan Risalah Perundingan Bipartit tertanggal 07 Agustus 2019 adalah mengikat bagi Tergugat I dengan Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2004 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPERDATA) yang menyatakan bahwa :

***“setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pacta sunt servanda) yang menjadikan perdamaian”.***

Hal ini juga telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya nomor 237/K/Pdt.Sus/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yakni dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung berpendapat: “Menimbang, bahwa **karena antara para Penggugat dan Tergugat telah tercapai Kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan PHK sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 UU No. 2 Tahun 2004, maka seluruh gugatan para Penggugat yang pada pokoknya menuntut penyelesaian atas PHK a quo harus ditolak.**

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yakni:

- (1) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak.

7. Bahwa selanjutnya Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Risalah Perundingan Bipartit antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 07 Agustus 2019 tersebut juga telah menjadi Dasar pertimbangan diterbitkannya Anjuran oleh Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 27 November 2019, yakni pada Kesimpulan berbunyi:

1. Perundingan Bipartit mencapai kesepakatan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa Kompensasi dalam bentuk apapun.
2. Dilakukan proses pencatatan perselisihan ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang.

Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (1), (2) dan (3), yang berbunyi :

- (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat diindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/ buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh.
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Selanjutnya setelah Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mencermati permasalahan tersebut dan mendengar dari masing-masing pihak, maka Pegawai Mediator **menganjurkan:**

“Agar pihak perusahaan PT.Sentra Mitra Alih Daya dan pekerja Sdr.Mhd.Effendi Girsang tetap mengacu dan mempedomani kepada Risalah Perundingan Bipartit yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak (PT.Sentra Mitra Alih Daya dan Pekerja Sdr. Mhd. Effendi Girsang).

8. Bahwa dari seluruh tahapan upaya penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atas perkara a aquo telah jelas dan terlaksana sesuai prosedur hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku dan Tergugat I telah menunjukkan itikad baik dan kooperatif selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial perkara a aquo;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum diatas, Tergugat I mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan Putusan hukum dalam perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut:

## MENGADILI :

### Dalam Eksepsi

1. Menerima untuk seluruhnya Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir sesuai dengan kesepakatan bipartite tanggal 27 November 2019;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn



Jawaban Tergugat II

Tergugat II, dengan hormat dalam Perkara Hubungan Industrial ini melalui Kuasanya mengajukan Jawaban dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat-II **menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat** baik posita maupun petitumnya, kecuali yang diakui secara sah dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo, sebab **Tergugat-II tidak ada melakukan Pemutusan Hukum Kerja (PHK)** terhadap Penggugat dikarenakan secara hukum Penggugat bukanlah **karyawan Tergugat-II, akan tetapi karyawan Tergugat-I (ic. PT. Sentra Mitra Alih Daya)** yang ditempatkan di PT. Pacific Palmindo Industri selaku pekerja Outsourcing sebagai **tenaga kebersihan**.
3. Bahwa **faktanya** antara Tergugat-I dan Tergugat-II terikat **perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja yang telah didaftarkan pada instansi yang bertanggungjawab dibidang Ketenagakerjaan**, sehingga secara hukum penyerahan sebagian pekerjaan dari Tergugat-II kepada Tergugat-I telah sesuai dengan proses dan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Permenakertrans Nomor : 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
4. Bahwa secara hukum, ketentuan **Pasal 17** Permenakertrans Nomor : 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, **mengatur sebagai berikut :**
  - 1) **Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis**
  - 2) **Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.**
  - 3) **Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:**
    - a. **Usaha pelayanan kebersihan (cleaning service);**
    - b. **Usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering);**
    - c. **Usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan);**

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn





d. Usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan;  
dan

e. Usaha penyediaaan angkutan bagi pekerja/buruh.

5. Bahwa faktanya pekerjaan Penggugat adalah sebagai **"Tenaga Kerja (Cleaning Service)"** yang termasuk sebagai kategori kegiatan penunjang, sehingga secara hukum dapat di **outsourcingkan** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 64 s/d 66 UU No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 17 Permenakertrans Nomor : 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;**
6. Bahwa faktanya didalam proses Mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, Tergugat-I ic. **PT. Sentra Mitra Alih Daya (PT. SMAD)** secara tegas mengakui bahwa **Sdr. MHD. Effendi Girsang (ic. Penggugat)** adalah karyawan **PT. Sentra Mitra Alih Daya** yang ditempatkan di Unit PT. Pacific Palmindo Industri sebagai tenaga kebersihan, sebagaimana tertuang dalam **Surat Anjuran** Nomor : 560/3951/DK-2/DS/2019 tanggal 27 Nopember 2019;
7. Bahwa ketentuan **Pasal 59 Ayat (6)** UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, secara jelas dan tegas mengatur sebagai berikut : **"Hubungan Kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja secara tertulis antara Perusahaan lain dan Pekerja/Buruh yang dipekerjakan"**.
8. Bahwa faktanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat-I (ic. PT. Sentra Mitra Alih Daya) didasarkan pada perjanjian tertulis yakni **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)** No. 1074/PT.SMAD/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 yang telah **dicatatkan dan didaftarkan** pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 59 Ayat (6) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 19 huruf (c) Jo. Pasal 27 Permenakertrans Nomor : 19 Tahun 2012** Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut diatas, terbukti bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat-I ic. PT. Sentra Mitra Alih Daya (PT. SMAD), bukan karyawan Tergugat-II sehingga secara hukum **tidak ada hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat-II;**
10. Bahwa dengan demikian **tidak ada alasan hukum Penggugat untuk** menuntut pembayaran pesangon kepada Tergugat-II, sebab tidak ada hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat-II dan Tergugat-II tidak ada melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat, oleh karena itu patut kiranya

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo yang memeriksa Perkara Hubungan Industrial ini agar dapat menerima Konklusi Tergugat-II seluruhnya dan **menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik demikian juga dengan Para Tergugat tidak mengajukan duplik meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena isi gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR / Pasal 283 RBg. adalah merupakan kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya yaitu bukti P-1 s/d P-7 sebagai berikut ;

1. Fotocopy dari Asli Surat LAW OFFICE LIBOIN RUMAPEA, S.H., & PARTNERS, Nomor : 51 / LR-AD / PHI / IX/ 2019 tanggal 2 September 2019, Ditujukan Kepada Yth : Bapak Pimpinan PT. Sentra Mitra Alih Daya, dan Bapak Pimpinan PT. Pacific Palmindo Industri, Perihal : Permohonan Penyelesaian Bipartit, telah dinazegelen dan diperlihatkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut..... P-1;
2. Fotocopy dari Asli Surat LAW OFFICE LIBOIN RUMAPEA, S.H., & PARTNERS, Nomor : 55 / LR-AD / PHI / IX / 2019 tanggal 23 September 2019, Ditujukan Kepada Yth : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, Perihal : Permohonan Penyelesaian Tripartit telah dinazegelen dan diperlihatkan sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut.....P-2;
3. Fotocopy dari Asli Surat KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DELI SERDANG Nomor : 560/ 2903/ DK-2/ DS / 2019 tanggal 30 September 2019, Ditujukan kepada Yth : Sdr. Pimpinan Perusahaan PT. Pacific Palmindo Industri, 2. Sdr. Pimpinan PT. Sentra Mitra Alih Daya, dan 3. Sdr. Mhd Efendi Girsang, Perihal : Panggilan I (Pertama), telah dinazegelen dan diperlihatkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut.....P-3;
4. Fotocopy dari Asli Surat KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DELI SERDANG Nomor : 560/ 2520/ DK-2/ DS / 2019 tanggal

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Oktober 2019, Ditujukan kepada Yth : Sdr. Pimpinan Perusahaan PT. Pacific Palmindo Industri, 2. Sdr. Pimpinan PT. Sentra Mitra Alih Daya, dan 3. Sdr. Mhd Efendi Girsang, Perihal : Panggilan II (Kedua), telah dinazegelen dan diperlihatkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut.....P-4;
5. Fotocopy dari Asli Surat KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DELI SERDANG Nomor : 560/ 3951 / DK-2/ DS / 2019 tanggal 27 Nopember 2019, Ditujukan kepada Yth : Sdr. Pimpinan Perusahaan PT. Pacific Palmindo Industri, 2. Sdr. Pimpinan PT. Sentra Mitra Alih Daya, dan 3. Sdr. Mhd Efendi Girsang, Perihal : Anjuran, telah dinazegelen dan diperlihatkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut.....P-5;
6. Fotocopy dari Asli Surat : PT. SENTRA MITRA AHLI DAYA Tentang Surat Rekomendasi Kerja Nomor : SRK. 540/ PT-SMAD/ VIII/ 2019 tertanggal 07 Agustus 2019 atas nama M. EFENDI GIRSANG, tempat tanggal lahir : Bagan Batu, 15 Agustus 1985, beralamat di Jln. Mangan 8, Lk. 17, Medan Deli, Jabatan : General Worker Unit PT. PACIFIC PALMINDO INDUSTRI yang menerangkan bahwa benar tenaga kerja tersebut adalah karyawan PT. SENTRA MITRA AHLI DAYA perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dalam Negeri sebagai "General Worker" pada unit PT. PACIFIC PALMINDO INDUSTRI mulai Februari 2013 s/d November 2015, yang ditandatangani oleh AGNATIUS PARANGINANGIN, SH selaku HRD Manager), telah dinazegelen dan diperlihatkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut.....P-6;
7. Fotocopy dari Asli Surat : PT. SENTRA MITRA AHLI DAYA Tentang Surat Rekomendasi Kerja Nomor : SRK. 541/ PT-SMAD/ VIII/ 2019 tertanggal 07 Agustus 2019 atas nama M. EFENDI GIRSANG, tempat tanggal lahir : Bagan Batu, 15 Agustus 1985, Beralamat di Jln. Mangan 8, Lk. 17, Medan Deli, Jabatan : General Worker Unit PT. PACIFIC PALMINDO INDUSTRI yang menerangkan bahwa benar tenaga kerja tersebut adalah karyawan PT. SENTRA MITRA AHLI DAYA perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dalam Negeri sebagai "General Worker" pada unit PT. PACIFIC PALMINDO INDUSTRI mulai Januari 2016 s/d Juli 2019, yang ditandatangani oleh AGNATIUS PARANGINANGIN, SH selaku HRD Manager), telah dinazegelen dan diperlihatkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut.....P-7;

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn



Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dapat diperlihatkan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan ini, meskipun Majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan bukti bukti tersebut dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.-1 s/d T.-2, sebagai berikut :

1. Pakta Integritas bagi Pekerja PT. Sentra Mitra Alih Daya yang berisi 10 (Sepuluh) Ketentuan yang berlaku bagi pekerja PT. Sentra Mitra Alih Daya yang telah disetujui Pekerja dan ditandatangani diatas materai 6000 oleh Penggugat (Mhd Efendi Girsang) dengan sadar dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan dari pihak manapun.....T I -1;
2. Risalah perundingan Bipartit pada hari Kamis 07 Agustus 2019 antara PT. Sentra Mitra Alih Daya (PT. SMAD) dengan Mhd Efendi Girsang bertempat di Jl. Gatot Subroto KM 6,5 Komplek Tapan Mas 24 Kota Medan, dengan kesimpulan yang telah disepakati ke-2 pihak yakni :
  - 1) Perundingan Bipartit mencapai kesepakatan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa Kompensasi dalam bentuk apapun
  - 2) Dilakukan proses ke pencatatan Perselisihan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang.

Dan Risalah Perundingan Bipartit tersebut telah didaftarkan pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 12 Agustus 2019.....T I -2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dapat diperlihatkan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan bukti bukti tersebut dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, yang selanjutnya diberi tanda bukti T II.-1 s/d T II.- 4, sebagai berikut :

1. Fotocopy Nazalegen Surat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu Nomor : 1074/PT.SMAD/XII/2018 antara PT. Sentra Mitra Alih Daya (PT. SMAD)

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn



- dengan MHD. EFENDI GIRSANG Tanggal 01 Desember 2018.....(Bukti T.II-1).
2. Fotocopy Nazalegen Permenakertrans Nomor : 19 Tahun 2012 Tentang Syarat – syarat Penyerahan Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain ..... (Bukti T.II-2).
  3. Fotocopy Nazalegen Surat Risalah Perundingan Bipartit tanggal 07 Agustus 2019 antara PT. Sentra Mitra Alih Daya (PT. SMAD) dengan MHD. EFENDI GIRSANG Tanggal 01 Desember 2018.....(Bukti T.II-3).
  4. Fotocopy Nazalegen Surat Anjuran Nomor : 560/ 3951 / DK-2/ DS / 2019 tanggal 27 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang .....(Bukti T.II-4).

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dapat diperlihatkan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan ini, meskipun Majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan seluruhnya merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan Kesimpulan pada persidangan ini dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 10 Juni 2020, maka terhadap perkara ini harus diberi putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

#### DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat I (lc. PT. Sentra Mitra Alih Daya) dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan Eksepsi tersebut sebelum memeriksa materi pokok perkara, adapun Eksepsi Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

*Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn*





Bahwa gugatan Penggugat (lc. MHD. Efendi Girsang) bersifat kabur karena posita gugatan saling bertentangan dan tidak mendukung petitum gugatan (*Obscuur Libel*). Dimana apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak jelas dan saling bertentangan satu sama lain sehingga mengakibatkan gugatan bersifat kabur (*obscur libel*).

Menimbang bahwa menurut konteks Hukum Acara Perdata bahwa Eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan pada pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, setelah Majelis Hakim membaca, mencermati dan menelaah gugatan Penggugat yang diajukan melalui kuasanya Kantor Advocat Liboin Rumapea tanggal 24 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Medan No. Register 61/Pdt Sus-PHI/202017/PN Mdn tanggal 26 Februari 2020 tidaklah seperti apa yang didalilkan Tergugat I diatas, karena cukup jelas apa yang diterangkan di dalam posita merupakan kronologis sebagai inti permasalahan dalam Perkara aquo, sehingga hal-hal yang dituangkan dalam petitum sudah menunjukan adanya singkornisasi antara Posita dan Petitum, dalam pengertian Posita mendukung Petitum dan tidak berdiri sendiri satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian Eksepsi dan keberatan Tergugat I (lc. PT. Sentra Mitra Alih Daya) menyangkut gugatan Penggugat (lc. MHD. Efendi Girsang) tidak jelas, kabur (*Obscuur Libel*) adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan **ditolak**;

**DALAM POKOK PERKARA,**

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- Bahwa Penggugat (i.c. MHD. EFENDI GIRSANG) adalah Eks. Karyawan Tergugat I (i.c. PT. SENTRA MITRA ALIH DAYA yang ditempatkan di Unit Tergugat II (i.c. PT. PACIFIC PALMINDO INDUSTRI, dengan Jabatan sebagai General Worker, Masuk kerja terhitung sejak bulan Desember 2012 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019, dengan menerima upah tahun 2019 sebesar Rp. 3.202.991,- (tiga juta dua ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) Perbulan, Dan Penggugat bekerja dengan baik,

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jujur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memutuskan hubungan kerja terhadap Penggugat sejak tanggal 3 Agustus 2019 tanpa ada kesalahan dan dasar Hukum yang jelas tanpa memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak.
- Bahwa terhadap hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak bulan Desember 2012 s/d tanggal 3 Agustus 2019 atau selama 6 (enam) tahun dan 9 (sembilan) bulan ditempatkan di perusahaan Tergugat II.

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya menolak semua dalil dalil Penggugat, kecuali hal hal yang diakui sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat I (Ic. PT. Sentra Mitra Alih Daya) menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat yang terurai didalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan diakui oleh Tergugat I.
- Bahwa Penggugat (Ic. MHD. Efendi Girsang) adalah karyawan kontrak Tergugat I ((Ic. PT. Sentra Mitra Alih Daya) yang ditempatkan pada Perusahaan Tergugat II (Ic. PT. Pacific Palmindo Industri) dan Penggugat telah mengakhiri hubungan kerja dengan Tergugat I sesuai dengan Risalah perundingan bipartite pada tanggal 07 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam Jawabannya menolak semua dalil dalil Penggugat, kecuali hal hal yang diakui sebagai berikut

- Bahwa Tergugat-II menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat baik posita maupun petitumnya, kecuali yang diakui secara sah dalam pokok perkara ini.
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo, sebab Tergugat-II tidak ada melakukan Pemutusan Hukum Kerja (PHK) terhadap Penggugat dikarenakan secara hukum Penggugat bukanlah karyawan Tergugat-II, akan tetapi karyawan Tergugat-I (ic. PT. Sentra Mitra Alih Daya) yang ditempatkan di tempat Tergugat II (Ic. PT. Pacific Palmindo Industri) sebagai pekerja Outsourcing (Cleaning Service) tenaga kebersihan.
- Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II terikat perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja yang telah

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn



didaftarkan pada instansi yang bertanggungjawab dibidang Ketenagakerjaan, sehingga secara hukum penyerahan sebagian pekerjaan dari Tergugat-II kepada Tergugat-I telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Permenakertrans Nomor : 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

- Bahwa dalam proses Mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, Tergugat-I ic. PT. Sentra Mitra Alih Daya (PT. SMAD) secara tegas mengakui bahwa Penggugat (Ic. MHD. Effendi Girsang) adalah karyawan Tergugat I (Ic. PT. Sentra Mitra Alih Daya) yang ditempatkan pada Tergugat II (Ic. PT. Pacific Palmindo Industri) sebagai tenaga kebersihan, sebagaimana tertuang dalam Surat Anjuran Nomor : 560/3951/DK-2/DS/2019 tanggal 27 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa setelah menelaah seluruh isi gugatan penggugat dan jawaban Para Tergugat yang dilakukan oleh kedua belah pihak dimuka persidangan, maka persoalan yang paling pokok dan fundamental harus dibuktikan dalam perkara aquo adalah :

1. Apakah benar Penggugat telah melakukan kesalahan dalam bekerja di tempat para Tergugat sehingga di PHK..?
2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan PHK kepada Penggugat yang bertentangan dengan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan..?

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial tersebut telah diupayakan perundingan mediasi, sehingga keluar Surat Anjuran Nomor : 560/3951/DK-2/DS/2019 tanggal 27 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, dan karena Penggugat dan Para Tergugat masih belum menerima Anjuran dimaksud, kemudian perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tersebut adalah merupakan syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, setelah Majelis Hakim meneliti isi anjuran tersebut maka dapat diketahui pihak Penggugat selaku

*Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja hadir dan Para Tergugat selaku Pengusaha juga turut hadir pada saat mediasi tersebut, dan tidak tercapai kesepakatan, sehingga Anjuran tersebut telah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, dan Para Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijst*) untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi bahwa "Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain *juncto* ayat (6) huruf a bahwa "Perusahaan adalah setiap badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P - I sampai dengan P - 7 dan tidak mengajukan Saksi, sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat I mengajukan bukti lawan berupa bukti T.I - 1 sampai dengan T.I - 2 dan untuk Tergugat II mengajukan bukti lawan berupa bukti T.II - 1 sampai dengan T.II - 4 dan para Tergugat juga tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti tersebut, maka yang akan diperiksa dan dipertimbangkan hanyalah yang ada relevansinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dan para Tergugat, maka ditemukan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dan dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap hubungan hukum terkait hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat dapat diketahui bahwa Penggugat (Ic. MHD. Efendi Girsang) adalah pekerja dari Tergugat I (Ic. PT. Sentra Mitra alih

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya) sebagai Perusahaan penyedia tenaga kerja yang ditempatkan pada Tergugat II (PT. Pacific Palmindo Industri) dengan jabatan sebagai Cleaning service (tenaga kebersihan), hal ini dapat dilihat dari gugatan Penggugat dan Jawaban para Tergugat yang telah secara faktual sama sama mengakui dan tanpa sanggahan terhadap adanya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I, dimana Penggugat diterima sebagai Pekerja di tempat Tergugat I terhitung sejak bulan Februari 2013 sesuai dengan surat Rekomendasi Kerja Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat I (Vide Bukti P-6 dan bukti P-7) serta Perjanjian Kerja yang telah ditanda tangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat I (Ic. Sentra Mitra Alih Daya) sampai dengan bulan Juli 2019 sesuai dengan bukti T.II- 1 dan bukti T.II-3 dan untuk bukti T.I-2 Indentik dengan bukti T.II.3. dan Pernjian kerja tersebut juga telah dicatatkan pada Instansi yang bertanggung jawab pada Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Utara oleh Tergugat I.

Menimbang, atas hubungan kerja sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat mendapatkan penghasilan upah setiap bulannya, dengan upah terakhir yang didapat Penggugat adalah Rp. 3.202.991,00 (tiga juta dua ratus dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu rupiah), hal ini dibuktikan sesuai surat rekomendasi kerja Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat I (Vide bukti P-6 dan P-7) serta kontrak kerja Penggugat dengan Tergugat I pada pasal 5 ayat 1 (Vide Bukti T.I-1 dan Bukti T.II-3). sehingga cukup jelas bahwa Penggugat mulai bekerja dengan Para Tergugat khusus pada Tergugat I sejak Februari 2013.

Menimbang, bahwa mengenai hubungan kerja Penggugat dengan Para Tergugat dalam gugatannya, maka berdasarkan masa kerja Penggugat yang telah bekerja sejak tanggal Februari 2013 sampai dengan 07 Agustus 2019, (Vide Bukti P-4) sudah cukup jelas bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat I yang ditempatkan bekerja ditempat Tergugat II dengan memiliki masa kerja 6 tahun lebih 6 bulan lebih.

Menimbang, bahwa terhadap hubungan hukum yakni hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat, khususnya Tergugat I tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan kerja antara Pengguat dengan Tergugat I telah dijalankan dengan masa kerja lebih dari 6 tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 57 dan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan pada

*Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah diatur secara eksplisit oleh Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. 100/MEN/VI/2004 tentang pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, sehingga status hubungan kerja Penggugat (Ic. MHD. Efendi Girsang) adalah pekerja pada Tergugat I berubah menjadi pekerja tetap pada Tergugat I (Ic. Sentra Mitra Alih Daya).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan diatas terhadap gugatan Pengugat petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) yang menyatakan Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) No. 1074/PT.SMAD/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 yang dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Utara tanggal 28 November 2018 batal demi hukum dan menyatakan hubungan kerja Penggugat beralih kepada Tergugat II dan Penggugat adalah pekerja menetap (perjanjian kerja waktu tidak tertentu) di Perusahaan Tergugat II, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dan harus **dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa permasalahan yang terjadi dan menjadi awal perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat berawal dari pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat pada bulan Juli 2019, dimana Penggugat membantu dan membiarkan teman sekerja membawa sepeda motor ke area terlarang di Perusaan Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap kesalahan yang dlakukan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dipanggil oleh Tergugat I yang diwakili oleh saudara Agnatus Perangin angina, SH. Selaku Manager HRD PT. Sentra Mitra Alih Daya sebagai Perusahaan penyedia tenaga kerja untuk Penggugat. Dan dalam pertemuan tersebut akhirnya disepakati terhadap pengakhiran hubungan kerja kepada Penggugat (Ic. MHD. Efendi Girsang) tanpa adanya kompensasi hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat dari Tergugat I yang dituangkan dalam bentuk risalah Perundingan (Vide Bukti . T.I-2 yang indentik dengan Bukti T.II-3) yang telah ditanda tangani bersama pada tanggal 07 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa permasalahan yang terjadi kepada Penggugat tanpa adanya kejelasan serta tidak memberikan hak-hak yang sepatutnya diterima Penggugat dari Tergugat I sesuai dengan Gugatan Penggugat adalah merupakan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh Tergugat

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn



I Dan Penggugat dalam permasalahan ini juga telah berupaya melakukan upaya bipartite kepada para Tergugat sesuai surat Nomor. 51/LR\_AD/PHI/IX/2019 tanggal 2 September 2019 (vide Bukti P-1) dan upaya penyelesaian di tingkat tripartite melalui mediasi sesuai surat Nomor. 55/LR\_AD/PHI/IX/2019 tanggal 23 September 2019 (vide Bukti P-2) namun upaya yang dilakukan Penggugat tidak mendapatkan tanggapan dan kesepakatan dari para Tergugat, termasuk pada tahapan mediasi yang dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang. (Vide Bukti P-3, P-4, dan P-5)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 151 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

- 1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
- 2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
- 3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga petitum gugatan angka 4 (empat), angka 5 (lima) serta angka 6 (enam) cukup beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka, hubungan kerja diputus oleh Pengadilan sejak putusan ini diucapkan, dan kepada Tergugat I (Ic. Sentra Mitra Alih Daya) diwajibkan membayar hak-hak Penggugat (Ic. MHD. Efendi girsang) sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

*Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa hubungan kerja berakhir tanpa kesalahan maka Penggugat berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut;

MHD. Efendi Girsang (Masa kerja 6 tahun 6 Bulan)

- Uang Pesangon :  $2 \times 7 \times \text{Rp. } 3.202.991,-$  = Rp. 44.841.874,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja :  
 $3 \times \text{Rp. } 3.202.991,-$  = Rp. 9.608.973,- +  
Jumlah = Rp. 54.450.847,-
- Uang Penggantian Perumahan dan Perobatan :  
 $15 \% \times \text{Rp. } 54.450.847,-$  = Rp. 8.167.627,-  
Total = Rp. 62.618.474,-

(enam puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 7 (tujuh) gugatan Penggugat menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap benda - benda tidak bergerak dan benda bergerak milik Tergugat II, oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak melakukan sita jaminan dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim belum cukup alasan menurut hukum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 261 Rbg untuk mengabulkan permohonan ini sehingga tuntutan Penggugat haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan petitum Penggugat poin 8 (delapan) menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan Hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna, karena dalam perkara a quo adalah tuntutan pembayaran yang dikecualikan dari pembayaran sejumlah uang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan tersebut tidak cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan dimaksud oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas ternyata gugatan Penggugat di kabulkan sebagian dan nilai gugatan di bawah dari Rp 150.000.000,- maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung negara sebesar yang tertera pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dan fakta-fakta persidangan di atas Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya sedangkan sebaliknya Para Tergugat dapat menguatkan dalil-dalil bantahan dalam Jawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat berdasar untuk dikabulkan sebahagian, dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya.

Memperhatikan Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

#### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I adalah Hubungan Kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak dibacakan putusan ini;

5. Menghukum Tergugat I (Ic. PT. Sentra Mitra Alih Daya) untuk membayar secara tunai hak - hak normatif Penggugat (Ic. MHD. Efendi Girsang) akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4) sebesar Rp. 62.618.474,00 (enam puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut;

MHD. Efendi Girsang.

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| - Uang Pesangon : $2 \times 7 \times \text{Rp. } 3.202.991,-$ | = Rp. 44.841.874,-         |
| - Uang Penghargaan Masa Kerja :                               |                            |
| $3 \times \text{Rp. } 3.202.991,-$                            | = <u>Rp. 9.608.973,-</u> + |
| Jumlah  | = Rp. 54.450.847,-         |
| - Uang Penggantian Perumahan dan Perobatan :                  |                            |
| $15 \% \times \text{Rp. } 54.450.847,-$                       | = Rp. 8.167.627,-          |
| Total   | = Rp. 62.618.474,-         |

(enam puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus pada hari Rabu Tanggal 17 Juni 2020 oleh Saidin Bagariang, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, Mirza Budiansyah, SH., dan Minggu Saragih, SH.,MH., masing-masing Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu 08 Juli 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nalem, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

d.t.o.

Mirza Budiansyah, SH.

d.t.o.

Saidin Bagariang, SH, MH.

d.t.o.

Minggu Saragih, SH, MH.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Nalem, SH.

Biaya Perkara :

- Biaya Panggilan :
- Biaya Materai :
- Redaksi :
- Jumlah

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)